



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEK CUAN (Lk)**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Printis Kemerdekaan, Komplek Jati Mas Blok A No. 20 Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I / TERBANDING-I** ; -----
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LABUHAN BATU DI RANTAUPRAPAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II / TERBANDING-II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2010 Nomor : 17/PDT.G/2009/PN.Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
Menolak Eksepsi

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat-I Dalam Konpensasi untuk sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonsensi / Para Penggugat Dalam Konpensasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On recht matig daad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan tanah terperkara seluas lebih kurang 250 Ha merupakan milik Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat-I Dalam Konpensi ;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Penggugat Dalam Konpensi untuk mematuhi keputusan ini ;
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat-I Dalam Konpensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN-Rap tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PITER MANIK, SH, Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 Mei 2010 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN.RAP, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat-I dan Tergugat- II melalui Kuasa Hukumnya tanggal 24 Juni 2010 dan tanggal 01 Juni 2010 ;

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 14 Oktober 2010, yang mana salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat-I dan II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing tertanggal 21 Oktober 2010 dan 25 Oktober 2010 ; -----

----- Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Tergugat-I/Terbanding-I, melalui Kuasa Hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Oktober 2010, dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat-II/Terbanding-II melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 12 Nopember 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 ; -----

----- Membaca Tambahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Nopember 2010 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat-I/Terbanding-I dan Kuasa Hukum Tergugat-II/Terbanding-II masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Nopember 2010 dan melalui Pendelegasian ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2010 ; -----

----- Membaca Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat-I/ Terbanding-I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 Desember 2010, dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding melalui Surat pendelegasian ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Desember 2010 dan Kuasa Hukum Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal 27 Desember 2010 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding-I dan II atau kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata No. 17/Pdt.G/2009/PN-Rap, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 Mei 2010 Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN-RAP, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding tanggal 12 Oktober 2010 dan Tambahan Memori Banding tanggal 25 Oktober 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan surat Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tanggal 28 Oktober 2010 serta Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2010 yang diajukan oleh Tergugat-I/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2010 No.17/Pdt.G/2009/PN-RAP tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan pihak Penggugat/Pembanding adalah seperti terurai didalam Surat gugatan para Penggugat/Pembanding ; -----

